



## Hukuman Mati dalam Perspektif Pidana dan HAM

Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas<sup>1</sup>, Sagung Putri M. E. Purwati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

e-mail: [felixsmit123@gmail.com](mailto:felixsmit123@gmail.com), [Sagung\\_putri@unud.ac.id](mailto:Sagung_putri@unud.ac.id)

**Abstract.** *Writing journal about "death penalty from a criminal and human rights perspective" is to find and describe how the application of death penalty to date, in which there are several countries that apply it to as a payment and even the punishment must be accepted by someone who has violated the provisions of regulations in a country. There are Countries Applied death penalty include China, Saudi Arabia, Iran, the Indonesia and United States. In all countries there are various types of capital punishment, but the most commonly used are shooting and death row Implementation of death penalty in the Criminal Code is only regulated by Article 11 with the compiler R. Soesilo As the formula: the execution of death penalty is imposed by a judicial institution within the military court or general court, with a procedure of being shot to death in accordance with the provisions of Law No. 2 (PNPS) of 1964 However, death penalty contradicts of notion by human rights as described in article 3 of the DUHAM which states that the most extreme form of violation of the right to life is killing or injuring a person or group of people physically or mentally.*

**Keywords:** *Death penalty, Human Rights*

**Abstrak.** Penulisan Jurnal Mengenai Hukuman Mati dalam Perspektif pidana dan HAM bertujuan untuk mencari dan menguraikan bagaimana penerapan hukuman mati hingga saat ini, yang dimana ada beberapa wilayah yang memakai Hukuman mati sebagai bayaran, bahkan hukuman itu harus diterima oleh seseorang yang telah melanggar ketentuan peraturan di suatu negara. Negara yang menerapkan hukuman mati diantaranya China, Saudi Arabia, Iran, Amerika Serikat dan Indonesia. Di dunia terdapat berbagai jenis hukuman mati, namun paling sering di terapkan adalah tembak mati dan suntuk mati. pengakplikasian hukuman pidana mati di KUHP hanya pada pasal 11 dengan penyusun R. Soesilo Sebagaimana rumusannya: dilaksanakannya hukuman mati dijatuhkan oleh Lembaga peradilan dilingkungan peradilan Militer atau peradilan umum, dengan prosedur ditembak hingga tewas sesuai ketentuan pada UU No (PNPS) Tahun 1964. Namun hukman mati bertentangan terkait paham HAM yang telah dijabarkan dalam pasal 3 DUHAM yang berbunyi "Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmani atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok".

**Kata Kunci:** Hukuman mati, HAM

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada masyarakat apapun kondisinya, pada masyarakat modern juga serta masyarakat sederhana (bersahaja), jika itu keadilan serta kepastian hukum itu tetap sebuah kebutuhan. sebab kebutuhan akan keadilan serta kepastian hukum terdapat pada masyarakat, jadi masyarakatlah yang membentuk kaedah yang diakui secara kolektif.<sup>1</sup> Seperti contohnya pidana mati, pidana mati adalah pidana yang menimbulkan pertentangan. Pro dan kontra tak belangsung di Indonesia saja, tetapi nyaris pada semua negara. Para ahli hukum, Praktisi hak

<sup>1</sup> Anak Agung Gede Oka Prawata, S.H., M.si dkk, "Buku Ajar Memahami Hukum Dan Kebudayaan" (Jln Diwang Daging No 54 Banjar Lodalang Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan-Bali, Pustaka Ekspresi, 2016) hal 1

asasi manusia serta yang lainnya kerap menyadari pro dan kontra di lembaga pidana mati.<sup>2</sup> Ditengah Bangsa Indonesia yang berlandaskan hukum ini, kerap kali kita mendengar mengenai Hukuman dan Pidana mati. Pengertian Hukuman mati ialah hukuman yang diberikan oleh pengadilan/ bukan pengadilan sebagaimana hukuman yang diberikan merupakan yang paling berat dan ditujukan kepada seseorang terpidana mati karena perbuatan atau kesalahannya.

Ditahun 2005 setidaknya 2148 orang telah di eksekusi di belahan negara termasuk Indonesia diantaranya. Pada tahun 2007, 2008, 2009, 2012 dan 2014, Majelis umum PBB mengeluarkan resolusi tidak mengikat, untuk menyuarakan penghapusan hukuman mati diseluruh dunia. Sebagian besar negara telah menghilangkan hukuman mati, namun kurang lebih 60% penduduknya bertempat tinggal di lingkungan yang masih menerapkan Hukuman Mati.

Vonis pidana terhadap seorang tindak pidana ialah kewenangan hakim dengan memperhitungkan secara yuridis serta sosiologis supaya pidana yang divoniskan bisa berguna untuk pelaku juga masyarakat.<sup>3</sup> Terdapat berbagai jenis Eksekusi Mati yang saat ini masih dijalankan di dunia seperti hukuman tembak mati, suntik mati, hukuman gantung, rajam, pancung, serta kursi listrik. Di Indonesia, prosedur pelaksanaan Pidana Hukum Mati termuat didalam Kitab UU Hukum Pidana pasal 11 oleh R. Soesilo. Rumusan yang berisi mengenai : eksekusi terpidana mati ditentukan oleh lembaga di lingkungan peradilan Militer ataupun peradilan umum, yaitu dengan prosedur ditembak hingga tewas sesuai seperti ketentuan di UU No 2 (PNPS) Tahun 1964. Pidana Mati diserahkan kepada Aalgojo disuatu Tempat penggantungan dengan memanfaatkan sebuah jerat yang melekat ditiang gantung dengan papan yang berada di sdekot terpidana itu.

Hukuman Mati apabila dilihat berdasarkan Konvenan Internasional (Hak Sipil Politik) dalam pasal 6 ayat (1) mengatakan setiap diri manusia melekat hak unttuk hidup. Tidak ada seorangpun manusia yang lalai dan mau untuk dirampas kehidupannya, sama kaitannya dengan pasal 3 DUHAM. Namun, beberapa negara memutuskan untuk tidak menghapus hukuman mati di antaranya: Indonesia, Iran, dan China. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah tidak adanya keputusan serta prosedur yang terarah dan jelas mengenai pelaksanaan pidana hukum mati, seperti saat diprosesnya penangkapan dan bahkan pelaksanaan penganalialiaan dipersidangan, oleh karena itu masalah ini bertolak belakang terhadap konsep *the rule of law*,

---

<sup>2</sup> Kumalasari, Rosa. "Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Untidar* 2, no. 1 (2018). hal 2

<sup>3</sup> Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).hal 91

dalam konsep ini terdapat prosedur dan aturan yang terarah mengenai kesamaan kedudukan dimuka hukum dan keadilan bebas serta tak memihak dan bersugesti pada penguasaan kehakiman.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukuman mati pada hukum Pidana Masa Sekarang?
2. Bagaimana Hukuman Mati dan kaitannya dengan Perspektif HAM?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan jurnal ialah mengkaji lebih dalam bagaimana hukuman mati dalam pidana sekarang dan bagaimana hukuman mati dalam perspektif HAM

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode observasi normative yang dimana bahan hukum di kumpulkan dan diperoleh dari beberapa jurnal dan buku mengenai hukuman mati di beberapa negara dan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia serta jurnal yang membahas mengenai HAM.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukuman Mati Pada Hukum Pidana Sekarang**

Hukuman Pidana dipergunakan buat mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. hukum pidana sudah menempatkan hukum pidana menjadi ultimum remidium (obat terakhir) maksudnya hukum pidana baru digunakan jika upaya-upaya yang lain tak mampu.<sup>4</sup> Hukuman pidana bersifat “siksaan atau penderitaan” yang diberikan kepada seseorang sebab perbuatan pelanggaran telah ditetapkan oleh undang-undang pidana.<sup>5</sup> Hukuman Mati yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang terpidana mati yang dimana telah melakukan kesalahan atau kejahatan.

Di Dunia terdapat negara-negara yang masih menerapkan, Bambang Poernomo mengatakan, eksekusi mati ialah salah satu hukuman tertua sehingga tidak terkekang

---

<sup>4</sup> Prof.Dr. I Ketut Mertha, S.H, M. Hum dkk, “*Buku Ajar Hukum Pidana*” (Jl. Diponegoro 171 Sanglah Denpasar- Bali, 678 copy&print, 2016) hal 26

<sup>5</sup> Umar Said Sugiarto, S.H., M.S., “*Pengantar Hukum Indonesia*” (Jl. Sawo Raya. No 18 Rawamangun, Jakarta timur, Sinar Garafika, 2017). hal 236

oleh zaman. Walaupun hingga kini belum ada alternatif lain menjadi penggantinya.<sup>6</sup> Semenjak zaman dulu, pidanaa mati sudah diperkenalkan pada hampir setiap negara sesuai pembalasan kepada aksi yang kejam dari pelaku.

Hukuman Mati sebagai vonis paling berat bagi negara yang telah melakukan tindak kejahatan.<sup>7</sup> Hukuman mati sudah digunakan kurang lebih ribuan tahun sebagai hukuman yang utama bagi tindak pidana tertentu. Dalam hal ini China menduduki peringkat pertama dalam kasus hukuman mati. Salah satunya adalah tindakan korupsi yang biasa dilakukan oleh pejabat negara China. Sedangkan Iran secara terbuka mengumumkan bahwa ada sekitar 400 orang lebih di eksekusi mati menurut sumber berita negara.

Pemidanaan serta eksekusi pidana mati bagi pelaku kejahatan berat yang langsung atau tak langsung justru kejahatan merekalah yang mlanggar hak hak hidup manusia.<sup>8</sup> Emansipasi Internasional menyatakan, berita yang dipercaya memberitakan bahwa terdapat kurang lebih sembilan ratus orang telah dihukum. Selain itu, lembaga tersebut menyebutkan terdapat sejumlah wanita juga orang muda dieksekusi mati. Mereka dihukum mati sebagian besar karena kasus narkoba. Sejak dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan uji materil mengenai penerapan kasus hukuman mati pada UU No. 22 tahun 1997 (Mengenai Narkoba), Indonesia telah memperlihatkan keunggulan hukuman atas hukuman mati di Indonesia mengalami perkembangan serta menunjukkan legalitas.<sup>9</sup>

Jenis- jenis hukuman mati yang masih diterapkan diantaranya sebagai berikut :

1) Tembak mati

Mengkesekusi terpidana mati merupakan cara yang paling sering diterapkan di berbagai negara sekitar 28 negara yang memberlakukan hukuman mati ini termasuk Indonesia.

---

<sup>6</sup> Hamenda, Veive Large. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013). hal 14

<sup>7</sup> Handayani, Pujiastuti. "Tinjauan Psikologis Terhadap Hukuman Mati." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 195-206. hal 197

<sup>8</sup> Insani, Nursolihi. "Penerapan Pidana Mati Sebagai Upaya Terakhir Dalam Usaha Untuk Mencapai Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Dalam Masyarakat." *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)* 5, no. 1 (2015): 1-17. hal 3

<sup>9</sup> Roslan saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara baru, Jakarta 1978

2) Suntik Mati

Metode Suntik mati dikatakan sebagai pidana mati yang sangat ringan apabila dibandingkan dengan kursi listrik dan tembak mati. Hukuman ini lebih sering digunakan oleh beberapa negara (China, Arab dan Amerika Serikat)

3) Hukuman Gantung

Merupakan metode hukum mati sebuah jerat yang melekat ditiang gantungan, sudah mulai dilaksanakan sekitar abad 18 hingga abad 20. Hingga saat ini masih negara-negara seperti semenanjung Arab dan Afrika yang menggunakan metode ini.

4) Rajam

Ini merupakan metode hukuman mati yang diterapkan di Somalia. Penerapan hukum ini biasanya dijatuhkan kepada orang yang terbukti telah berzinah.

5) Kursi listrik

Secara hukum terdapat 2 negara hanya menggunakan kursi listrik yaitu Amerika Serikat dan Filipina (1976).

6) Pancung

Metode pancung (penggal) sebelumnya diterapkan di Eropa (Prancis) sampai pada masa revolusinya (1799). Alat yang digunakan disebut *guillotine*. Akibat adanya tanggapan mengenai kemanusiaan, hal ini sudah mulai dibuang. Bukan hanya Eropa, melainkan Arab Saudi juga menerapkan hukum pancung.

Negara yang menerapkan Hukuman Mati diantaranya sebagai berikut :

1. **China**

Penerapan hukum mati di China sangat terkenal sebagaimana besar negara di dunia. Berdasarkan sumber Internasional setidaknya kurang lebih 1000 orang telah mendapat pidana mati (2015), perhitungan ini belum akurat, karena banyaknya terpidana mati di suatu negara merupakan rahasia. Jenis tindak pidana yang termasuk hukuman mati yaitu:

- 1) Pembunuhan
- 2) Perusakan lingkungan
- 3) Penjualan illegal
- 4) Melukai orang lain
- 5) Perdagangan manusia
- 6) Pemerkosaan

- 7) Pembajakan pesawat
- 8) Penculikan
- 9) Perampokan
- 10) Kejahatan masa perang
- 11) Terorisme
- 12) Kejahatan narkoba

Ada 2 metode dalam hukum pidana China, hukum ini dimanfaatkan sebagai acuan dalam mengeskusi seseorang yang dijatuhi hukuman mati. Kedua metode yang dimaksud yaitu disuntik mati atau dengan cara ditembak.

## **2. Iran**

Amnesty Internasional menjelaskan, eksekusi terbanyak dunia jatuh kepada Iran. Dalam hukum forensik Iran ada jenis kejahatan yang dijatuhi hukuman mati, sebagai berikut:

- a. Kejahatan seks
- b. Tindak pidana pencurian
- c. Bersenjata dan pelanggaran politik
- d. Pembunuhan
- e. Kejahatan ekonomi
- f. Kejahatan narkoba
- g. Pecandu alkohol
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan agama

Iran mempunyai 3 cara untuk mengeksekusi hukuman mati yaitu:

- a) Hukuman Gantung
- b) Hukuman Rajam
- c) Hukuman Tembak Mati

## **3. Arab Saudi**

Negara ini tak mempunyai kodefikasi terhadap hukum pidana. Tindak pidana dijelaskan melalui interpretasi hukum dari hukum syariah. Kejahatan yang dijatuhi hukuman mati adalah:

- a. Berzina
- b. Atheisme
- c. Perampokan bersenjata
- d. Tindakan penghinaan Tuhan

e. Pembangkang terhadap agama atau murtad

Negara Arab Saudi menerapkan hukuman mati yang terbuka. Terdapat 5 orang hakim yang menelusuri hukuman mati yang berkaitan dengan metode yang digunakan mengesekusi mati ( Hukum Acara Pidana Negara Arab Saudi Pasal 10).

4. **Amerika Serikat**

*United State Code (USC)* mengatur Pengaturan hukum mati di AS. *USC* adalah hukuman pidana yang sudah dikodefikasi. Pengaturan hukuman mati di AS telah disusun secara khusus (judul 18; kejahatan), sedangkan tata pidana (bab 228). Kejahatan yang yang dijatuhi hukuman seumur hidup serta hukuman mati di AS yaitu sebagai berikut :

- a. Pembunuhan berencana;
- b. Penggunaan senjata dan pembunuh masal ;
- c. Pembunuhan karena bahan peledak;
- d. Mehilangkan nyawa dengan senjata illegal;
- e. Pelecehan dan eksploitasi seksual yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- f. Kematian disebabkan kejahatan genosida;
- g. Hilangnya nyawa seseorang akibat Pembajakan mobil transportasi
- h. Penculikan atau penyanderaan dan menimbulkan hilangnya nyawa seseorang;
- i. Pembunuhan yang dilakukan sebagai bagian dari praktek penyerangan/pennyiksaan terhadap anak-anak;
- j. Pembunuhan dilakukan oleh perbuatan melarikan diri dari tahanan federal;
- k. Penculikan anggota Kongres, Kabinet atau Mahakamah Agung dan mengakibatkan kematian
- l. Membunuh orang yang bertugas untuk membantu investigasi negara federal atau petugas pemasyarakatan negara
- m. Penyiksaan yang mengakibatkan kematian
- n. Konspirasi membunuh atau Menghilangkan nyawa anggota Kongres, Kabinet atau Mahkamah Agung AS
- o. Perang yang mengakibatkan kematian
- p. Membunuh dan Menculik anggota staf dan presiden mengakibatkan kematian

- q. Pengedaran narkoba berskala besar
- r. Penghianatan terhadap negara

Dari total negara bagian yang ada di Amerika Serikat ada sekitar 32 negara bagian masih menerapkan hukuman mati. Negara AS memiliki metode dan dimanfaatkan dalam hal mengeksekusi terpidana hukum mati yaitu hukum kamar gas, tembak mati, suntik mati, gantung serta diestrum.<sup>10</sup>

### Hukuman Mati Di Indonesia

Konsistensi hukum mati pada dunia kerap menjadi kontroversi, baik pada pemerrintah, praktisi hukum, pemuka agama juga masyarakat tak terkecuali di Indonsia.<sup>11</sup> Intinya, eksekusi mati ialah hukuman pidana yang tengah bergulir di Indonesia,<sup>12</sup> hukum positif Indonesia mengatur salah satunya merupakan eksekusi mati, eksekusi mati merupakan suatu bentuk sanksi pidana paling berat bagi seorang melakukan tindak kejahatan.<sup>13</sup>

Indonesia dalam pemerintahan orde lama ataupun orde baru membentengi tahanan hukum masyarakat dan menghasilkan banyak prodak hukum pidana sehingga dapat menjalankan hukuman mati. Saat situasi pekonomian Indonesia secara signifikan mengalami penurunan karena inflasi saat itu begitu tinggi, kejahatan di bidang ekonomi terus meningkat dan pelakunya yaitu para pejabat negara ataupun masyarakat. Oleh karena itu, diputuskanlah UU Darurat terkait keputusan peraturan dan tindakan pidana ekonomi oleh Presiden dan kemudian diperkuat oleh resiko maksimal hukuman mati pada penetapan persiden nomor 5 tahun1959 serta PERPU No. 21 tahun 1953.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Ayu Eza Tiara Skirpsi “Pengaturan Hukuman Mati Diberbagai Negara” (Jakarta, UIN 2016), hal 51-64

<sup>11</sup> Tauhid, Ahmad Zainut. "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012). Hal 346

<sup>12</sup> Arfa, Nys, Syofyan Nur, and Yulia Monita. "Tinjauan Yuridis Penerapan dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 526-537. hal 527

<sup>13</sup> Anwar, Umar, and D. P. K. W. K. Hukum. "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)." *Jurnal Legilasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 241-251. hal 241

<sup>14</sup> Tadius Matagang, *Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, lex et societatis, Vol V/No. 3/Mei/2017, hal 111

Saat masa pemerintah presiden Suharto Prodak hukum pidana berisi hukum mati yaitu:

1. UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika;
2. UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. UU No. 4 Tahun 1976 mengenai kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan;
4. Pemberantasan kegiatan subversi yang akhirnya dicabut sesudah Suharto mengundurkan diri dari tahun 1998 (UU No. 11/PNPS/1963);
5. UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia<sup>15</sup>

Dalam KUHP pasal 10 menjelaskan perbedaan 2 jenis pidana adalah:

- a. Pidana pokok
  - a) Hukuman denda
  - b) Hukuman Kurungan  
Hukuman penjara
  - c) Hukuman Mati
- b. Pidana Tambahan
  - a) perampasan barang tertentu
  - b) Pengumuman putusan hakim
  - c) Pencabutan beberapa hak tertentu

Dapat disimpulkan, hukum pidana pokok merupakan hukuan mati yang positif di Indonesia. Kejahatan yang diancam hukuman mati pada KUHP ialah:

- (a) Mengajak negara lain untuk menyerang negara Indonesia (Pasal 111 ayat (2) KUHP);
- (b) Memberikan pertolonmgan kepada musuh disaat Indonesia sedang kondisi perang (pasal 124 ayat (3) KUHP);
- (c) Pembajakan laut, pesisir, pantai dan di sungai, dan mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
- (d) Makar membunuh, mengambil kemerdekaan dan atau meniadakan kemampuan presiden dan wakil peresiden (Pasal 104 KUHP);

---

<sup>15</sup> Ibid

- (e) Dalam waktu menipu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129 KUHP);
- (f) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 140 ayat (3) dan pasal 340 KUHP);
- (g) Pemerasan dan pemberatan (Pasal 368 ayat (2) KUHP kepala negara sahabat (pasal 140 ayat (4) KUHP).<sup>16</sup>

Indonesia memiliki prosedur melaksanakan pidana hukum mati dalam KUHP pasal 11 oleh R. Soesilo. Rumusan yang berisi mengenai eksekusi pidana mati dijatuhkan oleh Lembaga peradilan peradilan dilingkungan peradilan Militer ataupun peradilan umum, dengan prosedur ditembak hingga tewas sesuai yang ditetapkan pada UU No 2 Tahun 1964.

Pasal 1 UU No. 2 /PNPS/1964 menjelaskan untuk tak mengurangi ketentuan hukum mengenai putusan pengadilan, maka aplikasi pidana mati dilayangkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan militer ataupun awam, bisa dilakukan dengan ditembak hingga mati.

UU No. 22/PNPS/1964 ini terdiri dari 4 bab dan pasal 9 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Bagian Inti (Pasal);

Bab II: lingkungan peradilan umum digunakan oleh pengadilan dalam melaksanakan Prosedur pidana mati (Pasal 2-6);

Bab III: Prosedur pelaksanaan pidana mati (Pasal 17);

Bab IV: ketentuan peralihan dan penutup (Pasal 19).<sup>17</sup>

Bentuk dari tindak kejahatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana vonis hukuman mati ialah bentuk pidana yang sudah ditetapkan pada (pasal 340 KUHP); yaitu tentang pembunuhan berencana. Dalam pasal ini termuat ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana ialah ancaman hukuman mati. Didalam beberapa pasal UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika berbicara tentang hukuman pidana mati. Pasal 118 dan pasal 127 ayat

---

<sup>16</sup> Hukuman mati Ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia Internasional oleh: Ayub torry satriyo kusumo hal. 6

<sup>17</sup> : Efryan R. T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017 hal.101

(2) menyebutkan ancaman hukuman paling berat atau maksimal bagi yang melanggar pasal tersebut ialah hukuman mati.

## 2. Hukuman Mati Dalam Perspektif HAM

Berbicara Hak Asasi Manusia (HAM) berarti berbicara perihal kehidupan manusia. HAM, ada karena sesuai martabat sebagai manusia.<sup>18</sup> Hak Asasi Manusia, dipercayai mempunyai esensi universal. Nilai universal artinya tak mengenal ruang dan waktu.<sup>19</sup> HAM adalah formula yang terdapat di setiap manusia, menurut Nasution, kulutral serta sejarah tak mengimplikasikan perbedaan pada HAM.<sup>20</sup> Dalam tataran konseptual, HAM melalui proses perkembangan yang sangat panjang, HAM ialah klimaks konseptualisasi oleh karena itu disebutkan juga menjadi suatu konsepsi berarti juga sebagai cara terakhir dalam melaksanakan formulasi pandangan vital perihal hak dasar yang dimiliki manusia.<sup>21</sup>

Apabila disajikan lebih mendalam melalui DUHAM, ada pasal yang tak menerima hukuman mati diantaranya yaitu pasal 3 ; “setiap orang yang berhak atas kehidupan kemerdekaan dan keamanan pribadi. Pelanggaran hak yang sangat tak masuk akal ialah hak untuk hidup berupa pembunuhan ataupun menyakiti secara rohani ataupun jasmani seorang/sekolompok manusia. Hukuman mati terlihat sudah melanggar pasal tersebut, karena dengan kata lain seseorang telah dirampas hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadinya.

Menurut Konvenan Internasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan “setiap insan manusia melekat hak untuk hidup”. Eksekusi mati menyebabkan rasa sakit pada fisik, lalu perampasan hak hidup seseorang, tindakan inilah yang bertolak belakang terhadap Pasal 6 ayat (1) ICCPR serta juga pasal 3 DUHAM.

Namun, beberapa negara memutuskan untuk tidak menghapus hukuman mati di antaranya: Indonesia, Iran, dan China. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah tidak adanya keputusan serta prosedur yang terarah dan jelas mengenai pelaksanaan pidana

<sup>18</sup> As'ad, Karmila, Abdul Agis, and Hamza Baharuddin. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 107-116. hal 108

<sup>19</sup> Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012). hal 26

<sup>20</sup> Salihah, Ulfatus, and H. L. Rahmatiah. "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH* 3, no. 1 (2021): 227-243. Hal 239

<sup>21</sup> Butar-Butar, Cardio S., Alpi Sahari, and Surya Perdana. "Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 61-69. hal 31-32

hukum mati, seperti saat diprosesnya penangkapan dan bahkan pelaksanaan penganaliansaan dipersidangan, oleh karena itu masalah ini bertolak belakang terhadap konsep *the rule of law*.

Pasal 6 ayat (2) konvenan internasional mengatakan, negara yang tidak menghapuskan vonis ataupun hukuman mati keputusannya hanya diberikan kepada tindakan kejahatan yang paling ekstrim menurut UU yang berlaku pada saat tindakan kriminal itu dilakukan.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (4) konvenan, mengatur manusia yang sudah divonis wajib memiliki hak untuk permohonan, keringanan hukuman, serta pengampunan. Dengan itu, perlu diperhatikan beberapa aspek yaitu aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam diterapkannya pidana mati. Walaupun pada HAM hukman mati dilarang dengan alasan tak selaras terhadap pasal 3 DUHAM serta banyak negara memutuskan untuk menghilangkan hukuman mati.<sup>22</sup>

Hak hidup yang diatur dalam DUHAM dihubungkan dengan vonis atau hukuman mati, namun ada pengecualian pada pelaksanaan hak itu. Oleh karena ada penjelasan yang dalam mengenai *derogable rights*, maka hal ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk membatasi perlakuan dalam melaksanakan hak-hak dasar dalam kebebasan dengan syarat keadaan darurat (*Public Emergency*). Negara-negara konvenan bisa memberikan solusi yang menyimpang (*derogate*) terhadap hak mereka yang berdasarkan konvenan.

#### 4. KESIMPULAN

Permasalahan hukuman mati masih menuai perdebatan di kehidupan masyarakat terutama dari perspektif HAM dan penegakan hukum pidana. Hukuman Mati yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang terpidana mati yang dimana telah melakukan kesalahan atau kejahatan. Di dunia terdapat negara-negara yang masih menerapkan Hukuman Mati sebagai vonis paling berat bagi pelaku tindak kejahatan. Hukuman mati sudah digunakan kurang lebih ribuan tahun sebagai hukuman yang utama untuk tindak pidana tertentu.

Jenis- jenis hukuman mati yang masih diterapkan diantaranya : Tembak mati, Suntik Mati, Hukuman Gantung, Rajam, Kursi listrik, dan Pacung. Negara yang menerapkan hukuman mati diantaranya China, Saudi Arabia, Iran, Amerika Serikat dan Indonesia

Indonesia memiliki prosedur melaksanakan pidana hukum mati dalam KUHP pasal 11 oleh R. Soesilo. Menurut Konvenan Internasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan “setiap insan manusia melekat hak untuk hidup”. Eksekusi mati menyebabkan rasa sakit pada fisik, lalu

---

<sup>22</sup> J. E Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Citra Aditya, Bandung 2007

perampasan hak hidup seseorang, tindakan inilah yang bertolak belakang pada pasal 6 ayat (1) ICCPR juga pasal 3 DUHAM.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara baru, Jakarta, 1978.

Kusumo, Ayub Torry Satriyo "hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia internasional"

Jacob2, Efryan R. T. "pelaksanaan pidana mati menurut undang-undang nomor 2/PNPS/1964"

J.E Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Citra aditya, Bandung, (2007).

Ayu Eza Tiara, Pengaturan Hukuman Mati Dibeberapa Negara, Jakarta, UIN (2016)

<http://jurnalnasional.ump.ac.id/>

### Buku-Buku

Prof.Dr. I Ketut Mertha, S.H, M. Hum dkk, "*Buku Ajar Hukum Pidana*" (Jl. Diponegoro 171 Sanglah Denpasar- Bali, 678 Copy & Print).

Anak Agung Gede Oka Prawata, S.H., M.si dkk, "*Buku Ajar Memahami Hukum Dan Kebudayaan*" (Jln Diwang Daging No 54 Banjar Lodalang Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan-Bali, Pustaka Ekspresi, 2016)

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, S.H., M.S., "*Pengantar Hukum Indonesia*" (Jl. Sawo Raya. No 18 Rawamangun, Jakarta timur, Sinar Garafika, 2017).

### Jurnal

Kumalasari, Rosa. "Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Untidar* 2, no. 1 (2018).

Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).

Hamenda, Veive Large. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013).

Handayani, Pujiastuti. "Tinjauan Psikologis Terhadap Hukuman Mati." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 195-206.

Insani, Nursolihi. "Penerapan Pidana Mati Sebagai Upaya Terakhir Dalam Usaha Untuk Mencapai Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Dalam Masyarakat." *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)* 5, no. 1 (2015): 1-17.

Tauhid, Ahmad Zainut. "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012).

Arfa, Nys, Syofyan Nur, and Yulia Monita. "Tinjauan Yuridis Penerapan dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 526-537.
- Anwar, Umar, and D. P. K. W. K. Hukum. "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)." *Jurnal Legilasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 241-251.
- Tadius Matagang, *Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, lex et societatis, Vol V/No. 3/Mei/2017,
- Efryan R. T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017
- As'ad, Karmila, Abdul Agis, and Hamza Baharuddin. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 107-116.
- Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012).
- Salihah, Ulfatus, and H. L. Rahmatiah. "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH* 3, no. 1 (2021): 227-243.
- Butar-Butar, Cardio S., Alpi Sahari, and Surya Perdana. "Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 61-69.